

AKUN MEDIA SOSIAL – PENGELOLA – PENETAPAN

2025

Kpt 33 Tahun 2025, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu ditetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Penetapan Akun Dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 September 2025

- Lamp.: 3 hlm.